

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 79 tahun 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi. Di bidang keuangan dalam dinas energi dan sumber daya mineral mempunyai fungsi yaitu melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN. Beberapa bentuk sumber APBD tersebut adalah adanya Uang persediaan (UP) dan Ganti uang persediaan (GU).

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 35 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Uang persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang bersifat dapat di isi ulang kembali yang diberikan kepada Bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari pada SKPD/Unit SKPD untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Dalam uang persediaan terdapat pagu atau batas maksimal penggunaan dananya dan batas tersebut ditentukan sesuai kebijakan daerah. Ganti Uang (GU) adalah Pergantian uang persediaan dengan mengisi kembali uang persediaan yang telah dipakai. Dengan syarat melampirkan bukti-bukti kwitansi penggunaan uang persediaan tersebut dan

lembaga yang berkuasa akan memberikan ganti uang sejumlah yang telah digunakan atau sesuai batas maksimal kebijakan daerah.

Ganti uang (GU) bertujuan untuk memudahkan pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan oleh SKPD, menghindari penyimpangan dana, dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Dan Ganti uang (GU) persediaan juga dilakukan untuk mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan uang negara. Dalam sistem ini, SKPD akan menerima uang persediaan dalam bentuk anggaran yang disetujui terlebih dahulu, dan kemudian harus melaporkan penggunaan uang tersebut secara terperinci agar proses ganti uang berjalan dengan lancar.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 35 tahun 2022 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, setiap akan mengajukan Ganti Uang (GU), Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggung jawaban atas penggunaan uang persediaan berupa surat pertanggung jawaban yang dimana besaran dana uang persediaan yang telah digunakan minimal sebesar 70% dari dana tersebut. Besaran ganti uang (GU) yang dapat diberikan maksimal sebesar dana uang persediaan, selanjutnya pengajuan permohonan kebutuhan dana ganti uang dapat diajukan sesuai dengan kebutuhannya dimana pengajuan dapat dilakukan lebih dari satu kali selama periode anggaran berjalan.

Proses pencairan dana Ganti Uang (GU) dilakukan melalui pemindah bukuan dana dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening pihak penerima yaitu Bendahara Pengeluaran. Dana Ganti Uang yang dapat dicairkan tidak boleh melebihi besaran dana yang sesuai dengan SP2D yang telah

disahkan. Besaran Ganti Uang yang dicairkan sesuai dengan besaran dana uang persediaan yang sudah terealisasi yaitu sesuai dengan SPJ UP sebelumnya, sebagai contoh alokasi Uang Persediaan yang dapat dicairkan sebesar Rp. 100.000.000 selanjutnya dalam SPJ UP terlaksana kegiatan yang menghabiskan dana uang persediaan sebesar Rp. 80.000.000, sehingga besaran ganti uang yang dapat dicairkan adalah sebesar Rp. 80.000.000.

Sebelum transaksi non tunai Ganti uang (GU) dulunya dilakukan transaksi secara tunai tentu hal tersebut membuat transaksi tidak efektif dan efisien untuk dilakukan apalagi dengan nominal yang besar dapat menimbulkan beberapa kendala seperti terhambatnya kegiatan operasional kantor karena masalah ketersediaan atau kesiapan uang di bendahara instansi, adanya indikasi atau potensi korupsi (penyelewengan uang) dari transaksi secara tunai yang ditutupi dengan tagihan fiktif, serta adanya biaya yang timbul akibat belum efektifnya manajemen kas seperti risiko kehilangan uang tunai yang berada di dalam brankas.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis ingin membuat karya akhir ini berjudul “**Mekanisme Pembayaran Ganti Uang (GU) dengan Non tunai pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Pembayaran Ganti Uang (GU) dengan non tunai pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluas dan karya akhir ini menjadi terarah, maka perlu dibuat batasan masalah. Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut yaitu tentang Prosedur Pembayaran Ganti Uang (GU) dengan non tunai pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari karya akhir ini adalah :

Untuk mengetahui prosedur yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pembayaran Ganti Uang (GU) dengan Non tunai.

1.4.2 Manfaat Penulisan

a. Bagi Kantor

Karya akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kantor dalam hal memahami prosedur pembayaran Ganti Uang (GU) dengan non tunai.

b. Bagi Pegawai

Prosedur pembayaran Ganti Uang (GU) dengan non tunai dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi pegawai yang belum memahaminya.

c. Bagi penulis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis tentang bagaimana prosedur pembayaran Ganti Uang (GU) dengan non tunai.

1.5 Metodologi Penulisan

1.5.1 Metode Penulisan

Penulisan ini merupakan bagian dari karya akhir yang disusun sebagai hasil dan sumber bahannya dari kegiatan pemagangan di kantor tersebut.

1.5.2 Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan adalah Metode Pembahasan Kualitatif. Menurut Moleong, (2007) Menjelaskan Metode penulisan kualitatif adalah membahas tentang Bagaimana memahami fenomena dengan tujuan untuk memahami tentang apa yang dialami subyek penulisan secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode penulisan laporan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Menurut Moleong (2014), Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan secara langsung mengamati atau melihat objek yang diteliti tanpa mempengaruhinya terlebih dahulu. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi pemagangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

2. Wawancara

Menurut Suharsimi arikunto (2013), Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi sosial antara dua orang atau lebih yang satu sebagai penanya dan yang lainnya sebagai responden dalam situasi tatap muka guna memperoleh informasi dari responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dimana penulis bertanya langsung kepada bendahara pengeluaran di dalam bidang keuangan selama jeda waktu saat magang. Melalui wawancara ini, penulis berhasil memperoleh informasi terkait Ganti Uang (GU) yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. (Daftar wawancara terlampir).

3. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2016), Studi Kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, memilih, mencatat sumber-sumber bacaan tertentu yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara penulis mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penulisan karya akhir ini.